

## PERJANJIAN JASA HUKUM

Perjanjian Pemberian Jasa Hukum (selanjutnya disebut **“Perjanjian”**) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 20XX oleh dan antara:

1. \_\_\_\_\_, S.H dalam kedudukannya selaku *Partner* dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum \_\_\_\_\_ LAW OFFICE beralamat di \_\_\_\_\_, (selanjutnya disebut **“Pihak Pertama”**) dan;
2. \_\_\_\_\_ pekerjaan swasta alamat di Jl. \_\_\_\_\_ (selanjutnya disebut **“Pihak Kedua”**).

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk menunjuk Pihak Pertama dan Pihak Pertama sepakat untuk menerima penunjukan tersebut sebagai kuasa hukum Pihak Kedua dalam menangani perkara Pembagian Harta Bersama dalam perkawinan Pihak kedua dengan mantan suaminya \_\_\_\_\_ di Pengadilan Agama \_\_\_\_\_.
- Harta Bersama dimaksud berupa:
  - a) 5 bidang tanah masing-masing terletak di:
    - 1) Jl. \_\_\_\_\_ seluas XXX M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_.
    - 2) Jl. \_\_\_\_\_ seluas XXX M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_.
    - 3) Jl. \_\_\_\_\_ seluas XXX M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_.
    - 4) Jl. \_\_\_\_\_ seluas XXX M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_.
    - 5) Jl. \_\_\_\_\_ seluas XXX M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_.
  - b) 3 Kendaraan roda empat masing-masing:
    - 1) Mobil merek \_\_\_\_\_ No. Pol \_\_\_\_\_ No. STNK \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_.
    - 2) Mobil merek \_\_\_\_\_ No. Pol \_\_\_\_\_ No. STNK \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_.
    - 3) Mobil merek \_\_\_\_\_ No. Pol \_\_\_\_\_ No. STNK \_\_\_\_\_ atas nama \_\_\_\_\_.

Selanjutnya Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Jasa Hukum sebagai berikut:

### PASAL 1 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pihak Pertama meliputi:

1. Mempelajari dan menganalisa perkara;
2. Membuat dan menyusun Gugatan Pembagian Harta Bersama, semua surat-surat dan dokumen-dokumen selama proses perceraian di Pengadilan, mempersiapkan bukti-bukti dan saksi.
3. Mengupayakan sita jaminan atas Tanah-tanah dan barang harta bersama;
4. Menghadiri setiap persidangan di Pengadilan Negeri;
5. Mmewakili dan mendampingi Pihak Kedua dalam setiap negosiasi, musyawarah dengan pihak mantan suami Pihak Kedua termasuk menerima atau menolak usulan perdamaian.
6. Membuat, menyusun atau mereview Perjanjian Perdamaian;
7. Membantu proses balik nama bidang tanah dari mantan suami ke Pihak Kedua bilamana terjadi perdamaian;
8. Meletakkan atau mencabut pemblokiran Tanah;
9. Melakukan semua dan setiap upaya-upaya penting dan tindakan hukum guna kepentingan hukum Klien sebagai Kuasa Hukumnya;
10. Mengurus keluarnya salinan putusan dan wajib menyerahkan salinan putusan selambatnya 1 (satu) hari kepada Pihak Kedua;
11. Mengajukan banding;

## **PASAL 2** **LAWYER FEE**

1. Para Pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan *lawyer fee* sebesar Rp \_\_\_\_\_,- ( \_\_\_\_\_ Rupiah)
2. Pembayaran Tahap I: sebesar Rp \_\_\_\_\_,- ( \_\_\_\_\_ Rupiah) setelah penandatngann Surat Kuasa.  
Pembayaran Tahap II sebesar Rp \_\_\_\_\_,- ( \_\_\_\_\_ Rupiah) setelah terbitnya Salinan Putusan.

*Fee* termasuk dengan biaya pendaftaran tapi tidak termasuk biaya sidang ditempat (*decentee*), sita jaminan dan sita eksekusi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

## **PASAL 3** **SUCCESS FEE**

Para Pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan *success fee* untuk Pihak Pertama sebesar 2% (dua persen) dari nilai aset harta bersama yang diperoleh Pihak Kedua. *Succes Fee* berhak diperoleh Pihak Kedua dengan cara adanya perdamaian antara Pihak kedua dengan mantan suami atau adanya Sita eksekusi atas barang-barang harta bersama.

## **PASAL 4** **EKSKLUSIFITAS**

DELETED

Sementara dihapus. Akan dibuatkan redaksional baru.

## **PASAL 5 LAPORAN**

Pihak Pertama akan memberikan laporan atas tugas-tugasnya kepada Pihak Kedua setiap saat apabila diminta secara tertulis atau lisan.

## **PASAL 6 KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan yang berkenaan dengan Perjanjian ini dapat disampaikan kepada para pihak dengan alamat sebagai berikut:

### **Pihak Pertama**

\_\_\_\_\_ LAW OFFICE

Jl. \_\_\_\_\_

Telp: (021) XXXXXXXX

Fax : (021) XXXXXXXX

Email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com

### **Pihak Kedua**

Nama \_\_\_\_\_

Jl. \_\_\_\_\_

Telp: (021) XXXXXXXX

Fax : (021) XXXXXXXX

Email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com

## **PASAL 7 PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Dalam hal salah satu pihak bermaksud memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sebelum Perjanjian ini berakhir, maka pihak yang memutuskan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian ini maka segala dokumen yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, baik asli maupun foto kopi harus diserahkan kembali kepada Pihak kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diakhirinya perjanjian ini.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan dibicarakan oleh para pihak secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam Perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak Para Pihak menandatangani Perjanjian.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

\_\_\_\_\_  
( Nama, S.H)

\_\_\_\_\_  
(Nama \_\_\_\_\_)